



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 209 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/2/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Nomor 900/092/2023 tanggal 03 Mei 2023 Hal Usulan Penggantian Bendahara Pengeluaran Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil, perlu melakukan Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/2/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/2/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290);
13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 685);
16. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/2/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/159/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/2/2023 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Kerja Perangkat Kabupaten Pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/2/2023 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

**KESATU :** Perubahan Bendahara Pengeluaran Khususnya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Dinas Perpustakaan dan Arsip Sebagaimana tercantu dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 30 Mei 2023

10 Dzulkaedah 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *A*



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta;
4. Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
5. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
6. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
7. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
8. Para Kepala SKPK dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Singkil di Singkil;
10. Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Capem Singkil di Rimo;
11. Ka. BRI Unit Singkil di Singkil
12. Ka. PT Pos dan giro Aceh Singkil di Singkil
13. Kuasa Bendaha Umum Daerah Aceh Singkil di Singkil
14. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 209 /2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN  
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR  
 188.45/2/2023 TENTANG PENETAPAN  
 BENDAHARA PENGELUARAN PADA  
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN  
 ANGGARAN 2023.

No	SKPK	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG LAMA	NAMA DAN NIP BENDAHARA YANG BARU
1	2	3	4
1	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil	<u>MULYANTO, S.Sos</u> NIP. 19930312 202012 1 009	<u>EKA MAYASARI, S.I.Kom</u> NIP. 19830510 200902 2 001

6 PJ. BUPATI ACEH SINGKIL 14  
  
 MARTHUNIS